

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

Banda Aceh, Senin (3 Mei 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Simeulue, **Irwan Suharmi** dan Bupati Simeulue, **Erli Hasim** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan; (2) Penyelesaian 19 paket pekerjaan pada tiga SKPK terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal; dan (3) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Simeulue untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Kepala BPKD selaku PPKD lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial dan menagih laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada para penerima hibah serta menginstruksikan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban; (2) Memproses denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada para penyedia barang/jasa minimal dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan (3) Memproses kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada para pelaksana perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Daerah.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Simeulue atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan ✦